



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Yuliana binti Simat, Bengkayang, 09 Agustus 1983 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Jalan Tampe Bawah, RT.009 RW.005, Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, sebagai sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan memeriksa alat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan orangtua calon mempelai laki-laki di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor **4/Pdt.P/2020/PA.Bky**, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Wulan Sari binti Ardi
Tempat tanggal lahir : Bengkayang, 10 Maret 2003
Agama : Islam
Pendidikan : SMP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar
Tempat Kediaman di : Jalan Tampe Bawah, RT.009 RW.005, Kelurahan
Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten
Bengkayang;

Dengan calon suaminya :

Nama : Pebery bin M. Malik
Tempat tanggal lahir : Serukam, 16 Februari 2003
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Pelajar
Tempat Kediaman di : Jalan Gereja Protestan, RT.006, RW.003,
Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang,
Kabupaten Bengkayang;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon sudah hamil 3 bulan;
3. Bahwa antara anak pemohon dan calon suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik nasab, semenda atau sesusuan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan Kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai pembuat tahu dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 2 dari 21 Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, namun di tolak oleh Kepala KUA Kecamatan Tersebut, dengan surat Penolakan Nomor B.135/Kua.14.16.01/PW.01/I/2020 Tanggal 27 Januari 2020 dengan alasan anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatukan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Wulan Sari binti Ardi Untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Pebery bin M. Malik;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum perundang-undangan yang berlaku;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Pemohon menghadirkan ke depan sidang anak yang dimintakan dispensasi bernama **Wulan Sari binti Ardi** dan calon suaminya bernama **Pebery bin M. Malik** serta ayah calon suami anak Pemohon yang bernama **M. Malik bin Al Banus Jordan**;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah calon suami anak Pemohon tentang resiko pernikahan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial

Hal. 3 dari 21 Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut di atas, anak Pemohon yang bernama **Wulan Sari binti Ardi** dan calon suaminya yang bernama **Pebery bin M. Malik** sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Pemohon dan ayah calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam pernikahan **Wulan Sari binti Ardi** dengan **Pebery bin M. Malik**;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan dan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya bernama Wulan Sari dengan calon suaminya namun anak kandung Pemohon belum cukup umur untuk menikah berdasarkan undang-undang yang berlaku;

Hal. 4 dari 21 Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak kandung Pemohon sekarang baru berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa, alasan Pemohon ingin tetap menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya karena keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan mengakibatkan anak kandung Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa, anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa, anak Pemohon dan/atau calon suaminya tidak terikat pertunangan dan/atau pernikahan dengan orang lain;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama **Wulan Sari binti Ardi** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Wulan Sari binti Ardi** ingin menikah dengan **Pebery bin M. Malik** karena cinta dan sudah berpacaran sejak sama-sama di SLTP, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa **Wulan Sari binti Ardi** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang istri maupun seorang ibu dari anak-anak;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa **Wulan Sari binti Ardi** untuk segera menikah dengan **Pebery bin M. Malik**;
- Bahwa **Wulan Sari binti Ardi** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan mengasuh adiknya atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Hal. 5 dari 21 Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Wulan Sari binti Ardi** saat ini telah hamil 3 (tiga) bulan dari hasil hubungannya dengan **Pebery bin M. Malik** atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;
- Bahwa, Wulan Sari binti Ardi saat ini berumur 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa, Wulan Sari binti Ardi beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan/atau hubungan semenda dengan calon suaminya;
- Bahwa, Wulan Sari binti Ardi berstatus gadis dan tidak terikat pertunangan atau perkawinan dengan orang lain;

Bahwa, selain mendengar keterangan anak kandung Pemohon, Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan calon mempelai laki-laki yang bernama **Pebery bin M. Malik** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Pebery bin M. Malik** ingin menikah dengan **Wulan Sari binti Ardi** karena cinta dan sudah berpacaran sejak di SLTP, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa **Pebery bin M. Malik** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa **Pebery bin M. Malik** untuk segera menikah dengan **Wulan Sari binti Ardi**;
- Bahwa **Pebery bin M. Malik** saat ini sudah bekerja sebagai pembuat tahu atas kemauannya sendiri dan bukan karena ada pihak yang memaksa dengan penghasilan kurang lebih Rp 2 juta rupiah setiap bulan;
- Bahwa **Pebery bin M. Malik** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dan para tetangga di lingkungan rumah atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Hal. 6 dari 21 Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Pebery bin M. Malik** sering melakukan hubungan layaknya suami-istri (hubungan badan) dengan **Wulan Sari binti Ardi** atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;
- Bahwa, Pebery bin M. Malik sekarang baru berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa, Pebery bin M. Malik beragama Islam dan tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan/atau hubungan semenda dengan calon istrinya;
- Bahwa, Pebery bin M. Malik berstatus jejak dan tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan orang lain;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon dan ayah Pebery bin M. Malik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan ayah Pebery bin M. Malik telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing yakni **Wulan Sari binti Ardi** dan **Pebery bin M. Malik** untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa Pemohon dan ayah Pebery bin M. Malik telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni **Wulan Sari binti Ardi** dan **Pebery bin M. Malik** untuk menikah dan tidak pernah memaksa mereka untuk segera menikah;
- Bahwa **Wulan Sari binti Ardi** dan **Pebery bin M. Malik** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya masing-masing baik di dalam rumah maupun di luar rumah atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa **Wulan Sari binti Ardi** dan **Pebery bin M. Malik** sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Hal. 7 dari 21 Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuliana, NIK: 6107044908830002, tanggal 16 Februari 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ardi, NIK: 6107041001780003, tanggal 16 Februari 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6107040612070004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, tanggal 13 November 2008, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wulan Sari, Nomor 10.484/K/IV/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, tanggal 21 Juli 2008, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pebery, Nomor 201/K/IV/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, tanggal 13 Februari 2008, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Wulan Sari, Nomor Pokok Sekolah Nasional 30104029, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama PGRI 1 Kabupaten Bengkayang, tanggal 29 Mei 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk Nomor B.135/Kua.14.06.01/PW.01/I/2020, tanggal 27 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.7 dan diparaf;

Hal. 8 dari 21 Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Catatan Kesehatan Ibu Hamil oleh Bidan Ningsih Nomor Registrasi Ibu 036, tanggal 27 Januari 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.8 dan diparaf;

Bahwa, Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa, maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon karena usia anak Pemohon masih dibawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Bengkayang dan perkara yang diajukan Pemohon ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan bukti (P.1) dan (P.3) terbukti Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang oleh karenanya kewenangan relatif Pengadilan Agama Bengkayang memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima;

Hal. 9 dari 21 Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Wulan Sari binti Ardi** dengan seorang laki-laki bernama **Pebery bin M. Malik**, akan tetapi anak Pemohon tersebut baru berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan (*vide*, P.4) sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Pemohon tersebut dapat menikah dengan **Pebery bin M. Malik**. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama **Wulan Sari binti Ardi** yang baru berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan agar dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama **Pebery bin M. Malik** (*vide*, petitum angka 1) karena Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang lantaran usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun (*vide*, posita angka 1 dan 2) padahal anak Pemohon tersebut telah berpacaran dengan **Pebery bin M. Malik** sejak sama-sama masih di SLTP, bahkan saat ini telah hamil 3 (tiga) bulan usia kandungan dari hasil hubungannya dengan **Pebery bin M. Malik** (*vide*, posita angka 2) dan tidak ada halangan menikah antara keduanya (*vide*, posita angka 3) serta anak Pemohon tersebut sudah siap lahir maupun batin untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anak (*vide*, posita angka 4), disamping itu Pemohon telah memberi izin kepada **Wulan Sari binti Ardi** untuk segera menikah dengan **Pebery bin M. Malik** dan siap untuk mendampingi serta membimbing secara maksimal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan ayah calon suami

Hal. 10 dari 21 Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan ayah calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon yang bernama **Wulan Sari binti Ardi** dengan calon suaminya yang bernama **Pebery bin M. Malik** dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan ayah calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa **Wulan Sari binti Ardi** ingin segera menikah dengan **Pebery bin M. Malik** karena cinta, sudah berpacaran sejak masih sama-sama di SLTP, sudah diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Pemohon yang bernama **Wulan Sari binti Ardi** dengan calon suaminya yang bernama **Pebery bin M. Malik**;

Menimbang, bahwa **Wulan Sari binti Ardi** saat ini telah hamil 3 (tiga) bulan usia kandungan dari hasil hubungannya dengan **Pebery bin M. Malik**,

Hal. 11 dari 21 Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Pebery bin M. Malik** telah mengakui pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri (hubungan badan) dengan **Wulan Sari binti Ardi** atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan. Hakim menilai hal tersebut adalah pengakuan di depan sidang sehingga merupakan fakta yang tidak harus dibuktikan lagi oleh Pemohon, dan isi materiil pengakuan tersebut menurut Hakim merupakan salah satu unsur indikasi keadaan mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (P.1 sd P.8) yang telah dinazzegeel dan telah cocok sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama **Yuliana** yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkayang. Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon, serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak prinsipal Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Bengkayang;

Hal. 12 dari 21 Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.2 dan P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan sebuah keluarga yang terdiri dari **Ardi** sebagai kepala keluarga, **Yuliana** sebagai isterinya, dan **Wulan Sari** sebagai anak kandung, maka Hakim menilai bukti P.2 dan P.3 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Pemohon pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa P.4 dan P.5 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan seorang perempuan bernama **Wulan Sari** saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan adalah anak kandung pasangan **Yuliana** (Pemohon) dan **Ardi** (ayah kandung Wulan Sari), dan P.5 menjelaskan seorang laki-laki bernama **Pebery** saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan adalah anak kandung pasangan **M. Malik** dan **Norani**. Hakim menilai bukti P.4 dan P.5 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.4 dan P.5 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Pemohon pada posita angka 1 dan 2;

Menimbang, bahwa P.6 menjelaskan **Wulan Sari** telah dinyatakan lulus dari Sekolah Menengah Pertama PGRI I Bengkayang. Hakim menilai bukti P.6 merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isi

Hal. 13 dari 21 Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil bukti tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat bahwa anak Pemohon harus dinyatakan sudah memenuhi wajib belajar 9 tahun, meskipun demikian Hakim memberi saran agar anak Pemohon yang bernama **Wulan Sari binti Ardi** kelak setelah menikah tetap semangat untuk meneruskan belajar mengejar sekolah Paket C untuk memenuhi wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa P.7 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang yang isinya telah menolak maksud **Wulan Sari** untuk menikah dengan **Pebery** karena saat ini **Wulan Sari** belum mencapai 19 tahun, bahkan Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang karena anak Pemohon masih kurang umur. Hakim menilai bukti P.7 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.7 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Pemohon pada posita angka 6;

Menimbang, bahwa P.8 dikeluarkan oleh Bidan Ningsih yang isinya menyatakan bahwa **Wulan Sari** telah hamil kurang lebih 3 bulan. Hakim menilai bukti P.8 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.8 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Pemohon pada posita angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa **Wulan Sari binti Ardi** adalah anak kandung Pemohon, dan saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
2. Bahwa **Wulan Sari binti Ardi** sudah benar-benar ingin menikah dengan **Pebery bin M. Malik** karena sudah berpacaran sejak di SLTP bahkan telah

Hal. 14 dari 21 Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil 3 (tiga) bulan usia kandungan dari hasil hubungannya dengan laki-laki tersebut atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;

3. Bahwa antara **Wulan Sari binti Ardi** dan **Pebery bin M. Malik** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
4. Bahwa **Wulan Sari binti Ardi** berstatus gadis dan **Pebery bin M. Malik** berstatus jejak serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa **Wulan Sari binti Ardi** saat ini sudah biasa membantu orang tuanya atau tetangga dalam pekerjaan rumah tangga dan kehidupan sosial;
6. Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **Wulan Sari binti Ardi** dan **Pebery bin M. Malik**;
7. Bahwa **Pebery bin M. Malik** saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 di atas, anak kandung Pemohon yang bernama **Wulan Sari binti Ardi** saat ini baru berusia umur 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan **Pebery bin M. Malik** karena sudah berpacaran sejak di SLTP dengan laki-laki tersebut bahkan telah hamil 3 bulan, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan **Wulan Sari binti Ardi** secara langsung dalam persidangan bahwa **Wulan Sari binti Ardi** sudah sangat mencintai dan ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama **Pebery bin M. Malik**. Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Pemohon yang bernama **Wulan Sari binti Ardi** tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Pemohon sebagai orang tua dari **Wulan Sari binti Ardi** mohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 di atas, anak kandung Pemohon yang bernama **Wulan Sari binti Ardi** saat ini telah hamil 3 (tiga) bulan usia kandungan dari hasil hubungannya dengan **Pebery bin M.**

Hal. 15 dari 21 Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malik atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan. Hakim berpendapat hubungan antara **Wulan Sari binti Ardi** dengan **Pebery bin M. Malik** telah sedemikian erat dan jauhnya hingga melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dan mengakibatkan tumbuhnya janin (calon bayi) dalam kandungan **Wulan Sari binti Ardi**. Hal tersebut menurut Hakim telah melampaui batas hukum agama maupun norma kesusilaan untuk seorang remaja yang masih gadis dan jejak, dan hal tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja karena dapat mengakibatkan dosa, aib, keresahan, dan efek negatif lain yang lebih panjang bagi **Wulan Sari binti Ardi** dan **Pebery bin M. Malik**, keluarga kedua belah pihak, serta kepada masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu maka menyatukan dan menyegerakan keduanya dalam ikatan perkawinan yang sah merupakan jalan keluar dari keadaan mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, disamping itu sesungguhnya janin (calon bayi) yang dikandung oleh **Wulan Sari binti Ardi** adalah calon bayi yang tidak bersalah yang harus dilindungi status hukumnya dan harus dijamin hak-haknya demi masa depan yang baik sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 1-4 dan 12, serta Pasal 2, 3, 21, dan 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 di atas, antara **Wulan Sari binti Ardi** dan **Pebery bin M. Malik** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi **Wulan Sari binti Ardi** dan **Pebery bin M. Malik** yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 di atas, **Wulan Sari binti Ardi** saat ini berstatus gadis dan **Pebery bin M. Malik** berstatus jejak serta keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi **Wulan Sari binti Ardi** dan **Pebery bin M.**

Hal. 16 dari 21 Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malik yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 di atas, **Wulan Sari binti Ardi** sudah biasa membantu orang tuanya atau tetangga dalam pekerjaan rumah tangga dan kehidupan sosial, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan **Wulan Sari binti Ardi** secara langsung dalam persidangan bahwa **Wulan Sari binti Ardi** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang istri maupun seorang ibu dari anak-anak. Hakim berpendapat **Wulan Sari binti Ardi** meskipun baru berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan tetapi secara fisik, mental, dan sosial dapat dipandang telah cukup matang jiwa maupun raganya sehingga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 di atas, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **Wulan Sari binti Ardi** dan **Pebery bin M. Malik**. Hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara **Wulan Sari binti Ardi** dan **Pebery bin M. Malik** tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 di atas, calon suami anak Pemohon yang bernama **Pebery bin M. Malik** saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan. Hakim berpendapat calon suami anak Pemohon yang bernama **Pebery bin M. Malik** belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Hal. 17 dari 21 Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, oleh karenanya maka calon suami anak Pemohon tersebut juga harus mendapat Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama agar dapat segera dinikahkan dengan **Wulan Sari binti Ardi**, dan dalam hal ini sedang diperiksa perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua **Pebery bin M. Malik** pada Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Bky.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan **Wulan Sari binti Ardi** benar-benar telah mencintai **Pebery bin M. Malik** dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial. **Wulan Sari binti Ardi** telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan dosa lebih panjang antara keduanya, maka Hakim berpendapat hal tersebut merupakan keadaan mendesak dan memberi dispensasi untuk menyegerakan pernikahan **Wulan Sari binti Ardi** dengan **Pebery bin M. Malik** merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Hal. 18 dari 21 Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ، وَأُحْصِنُ
لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu";

serta juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang menolak untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon mempelai laki-laki, sedangkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Hal. 19 dari 21 Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Wulan Sari binti Ardi** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Febery bin M. malik**;
3. Memerintah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, untuk menikahkan anak Pemohon sebagaimana tersebut pada diktum 2 (dua);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bengkayang pada hari **Selasa** tanggal **4 Januari 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Jumadi Akhir 1441 Hijriyah**, oleh **Hj. Andriani, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **M. Noviar Ach. H., S.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

M. Noviar Ach. H., S.H.

Hakim Tunggal,

Hj. Andriani, S. Ag.

Hal. 20 dari 21 Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	75.000,00
4. PNBP	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	181.000,00

Terbilang (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)